



PUTUSAN

Nomor 29 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 125/M-DAG/PER/12-/2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Ketentuan Impor Garam, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

YAYASAN LEMBAGA PEMBELA HUKUM INDONESIA (YLPHI),

tempat kedudukan di Jalan Stadion Gang IX/99, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat

kedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Lasminingsih, S.H., LL.M., Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan R.I.;
 2. Sutowibowo Setiadhy, S.H., Kepala Bagian bantuan Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan R.I.;
 3. Ir. Herry Agus Suroto, M.M., Kepala Subdirektorat Barang Konsumsi, Direktorat Impor Kementerian Perdagangan R.I.;
 4. Simon Tumanggor, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan R.I.;
 5. Pretty Isnaini, S.H., Kepala Sub Bagian Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan R.I.;
 6. Naufi Ahmad Naufal, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Non Litigasi, Biro Hukum Kementerian Perdagangan R.I.;
 7. Kartika Sari, S.E., MPPM., Kepala Seksi Barang Konsumsi Tahan Lama, Direktorat Impor Kementerian Perdagangan R.I.;
- Kesemuanya berkantor di Gedung Utama Kantor Kementerian Perdagangan R.I., Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1035/M-DAG/SK/8/2016, tanggal 15 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Agustus 2016 dan diregister dengan Nomor 29 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Ketentuan Impor Garam, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Agung:

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang";
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";
- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang atau pengujian legalitas peraturan";
- 1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- 1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan ayat (3)



berbunyi putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

- 1.7. Bahwa Pemerintahan yang dipandang paling baik adalah pemerintahan yang paling sedikit memerintah, atau paling sedikit ikut campur dalam urusan masyarakat, hal ini merupakan prinsip negara hukum yang mengutamakan hukum dimana rakyatlah yang berdaulat, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) atau dengan kata lain kekuasaan tertinggi dalam negara hukum adalah di tangan hukum, kewenangan regulasi yang bersifat mengikat untuk umum terkait erat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan negara apabila telah mendapat persetujuan rakyat yang berdaulat, yaitu melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak satu orang rakyatpun yang dapat dikurangi haknya dan dibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri oleh rakyat yang berdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan konstitusi yang berlaku (*the principle of constitutional democracy*) (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.). Oleh karena itu jika suatu lembaga atau pejabat publik tertentu (*staat organ, public office, public official*) hendak mengatur, mengurangi hak, dan atau membebaskan sesuatu kewajiban tertentu kepada subjek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, maka satu-satunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentuk undang-undang, atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenangan mengatur dari undang-undang (*legislative delegation of rule-making power*);
- 1.8. Bahwa kekecualian atas berlakunya prinsip "*legislative delegation of rule-making power*" itu hanya dimungkinkan atas pertimbangan bahwa dalam menjalankan tugas konstitusionalnya seorang kepala pemerintahan memerlukan keleluasaan bertindak berdasarkan prinsip "*frijes ermenssen*", dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain Presiden, tidak ada Lembaga lain atau Pejabat lain yang diperbolehkan membuat peraturan yang bersifat mengikat untuk umum kecuali jika kewenangan demikian secara tegas didelegasikan oleh undang-undang atau disubdelegasikan oleh satu peraturan pelaksana undang-undang;



- 1.9. Bahwa Pedoman atau Tata Cara hanya bersifat teknis administratif dan tidak boleh membuat atau menciptakan norma hukum baru yang sama sekali tidak diatur dalam undang-undang. Jika materi pedoman atau tata cara berisi norma hukum baru, maka norma hukum yang demikian dapat diabaikan daya ikatnya, Norma hukum yang demikian tidak dapat dipaksakan berlakunya dalam lalulintas hukum;
- 1.10. Bahwa kewenangan regulasi atau membuat peraturan perundang-undangan, pada pokoknya, lahir dari adanya prinsip kedaulatan rakyat, oleh karena itu setiap peraturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah mengikat untuk umum, haruslah atas persetujuan wakil-wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila ketentuan dalam peraturan itu belum cukup dan masih diperlukan pengaturan lebih lanjut, maka pendelegasian kewenangan pengaturan itu baru dapat dilakukan apabila:
 - 1.10.1. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
 - 1.10.2. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
 - 1.10.3. Adanya Perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang atau Lembaga pembentuk undang-undang Kepada Lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi, dengan demikian jelas bahwa Lembaga pelaksana undang-undang, baru dapat memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan yang mengikat umum jika oleh undang-undang sebagai "*primary legislation*" memang memerintahkan atau memberi kewenangan untuk itu. Oleh karena itu syarat utama pendelegasian kewenangan pengaturan itu adalah harus ada perintah atau pendelegasian yang resmi dari undang-undang;
- 1.11. Bahwa keabsahan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang haruslah didasarkan atas "*legislative delegation of rule making power*" dari pembentuk undang-undang kepada penerima "*delegation of rule making power*" atau penerima delegasi untuk membuat peraturan perundang-undangan dibawahnya;



1.12. Bahwa kewenangan Undang Undang Dasar dan undang-undang kepada aparat:

- a. Kewenangan atributif yaitu kewenangan yang diberikan kepada aparat langsung oleh UUD atau undang-undang (Dari UUD / UU kepada aparat;
- b. Kewenangan delegatif, kewenangan yang diberikan berdasarkan delegasi yang diberikan oleh aparat atasan kepada aparat bawahannya, contoh dari Presiden kepada Menteri, dari Menteri kepada Dirjen;
- c. Kewenangan karena adanya mandat, sifatnya tertentu dan sekali pakai;

1.13. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara pengujian dan pengujian legalitas dari:

1.13.1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tanggal 29 Desember 2015, tentang: Ketentuan Impor Garam, karena bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945 (Bukti P-1);
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 5 Maret 1999, Tentang Perindustrian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492. (Bukti P-2);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014, tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512. (Bukti P-3);
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Bukti P-4);
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Bukti P-5);

1.14. Bahwa Permohonan uji materiil atas;

1.14.1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015, tentang: Ketentuan Impor Garam, yang dimohonkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, "permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu



180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan menteri perdagangan yang bersangkutan”, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan masih dimungkinkan;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat:

- (1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan privat;
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal dan /atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau;
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan;
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (4) Pemohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan atau permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;



- (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
 - (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
 - (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;
 - (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
- 2.2. Bahwa Tata cara Pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 Ayat:
- (1). "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi";
- 2.3. Bahwa kami selaku pemohon uji materiil adalah Yayasan Lembaga Pembela Hukum Indonesia (YLPHI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Hukum Privat Akte Notaris Nomor 151/2016 oleh R. Ahmad Ramali, SH (Notaris di Pamekasan) SK pengesahan MENKUMHAM Nomor AHU-0012275.AH. 01.04 Tahun 2016 Alamat di Jalan Stadion Gang IX/99, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
- 2.4. Bahwa kami selaku Pemohon Uji Materiil ini adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusional kami dirugikan dengan diberlakukannya:
- 2.4.1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015, tentang: Ketentuan Impor Garam;
- 2.5. Bahwa kami selaku Pemohon Uji Material adalah sebagai perorangan warga Negara Republik Indonesia, telah memenuhi kualifikasi kedudukan



hukum (*Legal Standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan permohonan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat: (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

2.6. Bahwa Pemohonan ini menuntut agar:

2.6.1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015, Tentang: Ketentuan Impor Garam, dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945 (Bukti P-1);
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 5 Maret 1999, Tentang Perindustrian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492. (Bukti P-2);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014, Tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512. (Bukti P-3);
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani (Bukti P-4);
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Bukti P-5);

2.7. Bahwa dalam menerbitkan suatu peraturan tidak cukup sekedar mendasarkan kepada atas kemanfaatan, kebebasan menilai suatu dan kebebasan memilih tindakan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi harus sesuai dengan prinsip supremasi hukum, sehingga dalam



pembuatan peraturan harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan yang dibuat harus secara materil dan formal memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar dan tidak bertentangan serta melampaui/melebihi peraturan dasarnya (*primary delegation*) dan undang-undang sebagai "*primary delegation*" dari peraturan yang akan dibuat telah mendelegasikan dan atau mensub-delegasikan kewenangan tersebut kepada si pembuat peraturan yang lebih rendah;

- 2.8. Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan pemerintah adalah UUD 1945 beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya serta Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dalam ketetapan MPR tersebut ditegaskan "setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi. Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya;
- 2.9. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah "Keputusan" secara tegas dibedakan dari pengertian "Peraturan" Keputusan dibatasi hanya untuk menetapkan hal-hal yang bersifat individual-konkret (*individual and concrete norms*) sedangkan yang bersifat pengaturan (*regeling*) di sebut Peraturan dan dari segi fungsinya Peraturan itu hanya dapat ditetapkan karena ada dan telah diperintahkan dalam Undang-Undang atau dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah. Peraturan tidak bersifat otonom dalam arti mengatur hal-hal yang sama sekali tidak diperintahkan oleh Undang-Undang;
- 2.10. Bahwa Peraturan adalah merupakan undang-undang secara materil (*wet in materiele zin*), meskipun bentuk formalnya bukan undang-undang namun memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maka berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Agung berwenang melakukan "*constitutional review of regulations*" dan/atau "*constitutional review of executive acts*";



2.11. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum;

2.12. Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan memajukan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, hak uji materiil atas Undang-undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar (konstitusi) dan Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas, jujur, murah, dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM);

3. Pokok Permohonan:

3.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas dan tentang kewenangan Mahkamah Agung serta kedudukan Hukum Pemohon, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;

3.2. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma / aturan yang terdapat dalam:

3.2.1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015, Tentang: Ketentuan Impor Garam, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945 (Bukti P-1);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 5 Maret 1999, Tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492 (Bukti P-2);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014, Tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5512 (Bukti P-3);



4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani (Bukti P-4);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Bukti P-5);

bertentangan dengan:

1. Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perdagangan Tahun 2014:

(1) Ayat 2: Importir dilarang mengimpor barang yang tidak sesuai pembatasan barang untuk di impor;

(2) Ayat 3: Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan menteri;

1.1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015, Tentang: Ketentuan Impor Garam (Terlampir 1). tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan mengenai bunyi pasal 52 Ayat (2) dan (3), karena tidak ada satu pasal pun dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015, Tentang: Ketentuan Impor Garam yang mengatur pembatasan waktu impor garam. Bahwa ketentuan tentang pembatasan waktu impor garam sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perdagangan Tahun 2014:

(1) Ayat 2: Importir dilarang mengimpor barang yang tidak sesuai pembatasan barang untuk di impor;

(2) Ayat 3: Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan menteri;

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, seharusnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015, Tentang: Ketentuan Impor Garam, memuat ketentuan tentang pembatasan impor garam. Akan tetapi ternyata Permen tersebut tidak memuat ketentuan batasan



itu, yang berarti Permen tersebut telah tidak melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, atau dengan kata lain Permen tersebut telah bertentangan dengan undang-undang di atasnya yang menjadi dasar terbitnya Permen tersebut;

Kerugian yang ditimbulkan meliputi:

- a.
 - 1) Dengan tidak melakukan pembatasan garam impor, akan berdampak pada daya kompetitif petani garam yang mengalami kerugian materiil (harga garam rakyat anjlok);
 - 2) Dengan tidak melakukan pembatasan garam impor akan berdampak terhadap kesejahteraan petani garam Indonesia;
 - 3) Dengan tidak adanya penyerapan garam lokal oleh Pemerintah berakibat pada matinya potensi petani garam Indonesia;
 - b. Pihak yang dirugikan ialah: Petani garam rakyat Indonesia;
2. Pasal 96 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian “pengaman akibat persaingan global yang menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri”;
- 2.1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015, Tentang: Ketentuan Impor Garam (Terlampir 1). tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian tentang bunyi Pasal 96 ayat 2 huruf b, karena tidak ada satu pasal pun dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015, Tentang: Ketentuan Impor Garam yang mengatur penyerapan garam rakyat sehingga mengakibatkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri;
3. Pasal 98 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian dan yang berbunyi:



(1) Ayat 1: penetapan tindakan pengaman sebagai akibat persaingan global sebagaimana dimaksud pasal 96 ayat 2 huruf b berupa tarif dan non tarif.

(2) Ayat 2: penetapan tindakan pengaman berupa tarif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atau atas usul menteri;

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pasal 98 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, seharusnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015, Tentang: Ketentuan Impor Garam, memuat ketentuan tentang pembatasan impor garam. Akan tetapi ternyata Permen tersebut tidak memuat ketentuan tentang penetapan tarif (patokan harga), akan tetapi Permen tersebut tidak memuat ketentuan patokan harga itu, yang berarti Permen tersebut telah tidak melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, atau dengan kata lain Permen tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang di atasnya yang menjadi dasar terbitnya Permen tersebut.

4. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 25 yang berbunyi:

“Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c”;

Pada pasal 25 *Juncto* pasal 7 ayat 2 huruf c di tegaskan bahwa: sangat jelas mengamanatkan terkait dengan penetapan harga;

5. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, pasal 25 ayat 2 huruf C yang berbunyi: “Badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi: mewujudkan harga ikan dan harga garam yang menguntungkan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.” Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi:



- (1) Ayat 1: Pemerintah pusat mengendalikan komoditas perikanan dan komoditas pergaraman;
- (2) Ayat 2: Pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu;

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pasal 25 ayat 2 huruf C dan pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, seharusnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015, Tentang: Ketentuan Impor Garam, memuat ketentuan tentang pembatasan impor garam. Akan tetapi ternyata Permen tersebut tidak memuat ketentuan tentang penetapan tarif (patokan harga), akan tetapi Permen tersebut tidak memuat ketentuan patokan harga itu, yang berarti Permen tersebut telah tidak melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perindustrian, atau dengan kata lain Permen tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang di atasnya yang menjadi dasar terbitnya Permen tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015, Tentang: Ketentuan Impor Garam segera dicabut. Karena telah mengabaikan perlindungan atau kesejahteraan dan berpotensi merugikan petani garam Indonesia serta bertentangan dengan pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 96 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan pasal 98 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan pasal 25 ayat 2 huruf C, dan Pasal 37 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;

2.2 Segera menerbitkan permen baru yang sesuai dengan peraturan perundang undangan di atasnya;

2.3 Memasukkan beberapa klausul dalam Permen yang baru antara lain:

(1). Dilarang melakukan impor garam selama garam rakyat mampu memenuhi kebutuhan garam nasional;

(2). Pemerintah wajib menetapkan harga komoditas garam yang menguntungkan bagi petani garam;

(3) Pemerintah memerintahkan kepada PT Garam selaku BUMN yang bergerak di bidang pergaraman:

a. Wajib memprioritaskan hasil panen garam rakyat untuk dikelola di dalam negeri;

b. Wajib tidak membudidayakan garam dan/atau budidaya garam sepenuhnya dikelola oleh petani garam;

c. Wajib menyerap seluruh hasil panen garam rakyat, apabila tidak terserap oleh perusahaan swasta;

2.4 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 (Bukti P-1);

2. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Bukti P-2);

3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 5 Maret 2014, tentang Perindustrian (Bukti P-3);

4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014, Tentang Perdagangan (Bukti P-4);

5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Bukti P-5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 8 Agustus 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 29/PER-PSG/VIII/29 P/HUM/2016, tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 22 Agustus 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pengajuan Jawaban Termohon Telah Memenuhi Syarat Formil Yang Ditentukan Oleh Perundang-Undangan;

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Agung, atas Permohonan tersebut, maka pada tanggal 8 Agustus 2016, Mahkamah Agung telah memberitahukan kepada Termohon melalui surat Nomor 29/PR/VIII/29 P/HUM/2016 perihal Penerimaan dan Registrasi berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil, yang isinya antara lain menyatakan berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam (Permendag 125/2015) yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diregistrasi oleh Panitera Muda Tata Usaha Negara dengan Nomor 29 P/HUM/2016 tanggal 5 Agustus 2016;

Bahwa dengan telah didaftarkan Permohonan tersebut di atas, maka Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung telah menyampaikan Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil kepada Termohon, yang intinya agar Termohon menyampaikan Jawaban dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya turunan Surat Permohonan Keberatan Pemohon (Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil);

Bahwa Surat Mahkamah Agung Nomor 29/PR/VIII/29 P/HUM/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Penerimaan dan Registrasi berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor 29/PER-PSG/VIII/29 P/HUM/2016 tertanggal 8 Agustus 2016, diterima Termohon pada tanggal 9 Agustus 2016, dengan demikian maka, Jawaban yang disampaikan oleh Termohon kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung c.q Panitera Muda Tata Usaha Negara masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh



karena itu maka Jawaban Termohon ini agar dapat diterima sebagai Jawaban dan penjelasan secara sah atas Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon terhadap Permendag 125/2015;

II. Dalam Eksepsi:

A. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

1. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU Mahkamah Agung) yang menyebutkan bahwa:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Maka yang dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak ada satupun pernyataan Pemohon yang menyatakan secara tegas kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan diberlakukannya Permendag 125/2015. Kerugian Pemohon harus disampaikan secara tegas dengan berlakunya Permendag *a quo*. Pemohon dalam Permohonannya halaman 6 angka 2.4, halaman 10 angka 1.1 hanya menganggap adanya kerugian, tanpa memperinci atau menyatakan secara tegas kerugian yang dialami oleh Pemohon;
3. Bahwa dalam Permohonan halaman 6 angka 2.3 Pemohon menyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang secara fakta tidak mempunyai akibat hukum dengan diberlakukannya Permendag 125/2015. Pemohon tidak mewakili



ataupun kuasa dari sekelompok atau orang yang memang dirugikan atau merasa dirugikan dengan diberlakukannya Permendag *a quo*;

4. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), sehingga sudah tepat dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan *a quo* untuk menyatakan bahwa Permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

B. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Hans Kelsen berpendirian bahwa hukum itu adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis. Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan *Stufenbau Theorie* mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*);
2. Demi kepastian hukum, suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya dan suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan baik yang di atas, maupun dengan peraturan yang disampingnya (*lex superiori derogat lex inferiori*). Indonesia sebagai negara Civil Law menekankan hukum itu pada peraturan perundang-undangan, bukan pada keputusan hakim seperti negara-negara *Common Law*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang dimaksud Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil adalah Permohonan keberatan karena materi muatan, pasal, ayat, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
5. Permohonan keberatan Hak Uji Materiil seharusnya mempertentangkan suatu norma dari peraturan perundang-



undangan yang diajukan (yang dimohonkan) dianggap bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

6. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mempertentangkan Permendag 125/2015 dengan beberapa undang-undang. Permohonan Pemohon tidak jelas materi muatan, pasal, ayat, dan/atau bagian dari Permendag 125/2015 yang bertentangan dengan undang-undang yang dimaksud oleh Pemohon;
 7. Bahwa Pemohon hanya menyatakan tidak adanya pengaturan dalam Permendag *a quo* mengenai pembatasan waktu impor garam, penyerapan garam rakyat, dan penetapan tarif (patokan harga) yang hal tersebut dianggap telah bertentangan dengan undang-undang yang dimaksud oleh Pemohon;
 8. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga sudah tepat dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan *a quo* untuk menyatakan bahwa Permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
- C. Tentang Kewenangan Mahkamah Agung;
1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
 2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
 3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi". Di dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 antara lain disebutkan "Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hak menguji undang-undang dan peraturan



pelaksanaan undang-undang terhadap undang-undang dasar sebagai fungsi pokok tidak terdapat pada Mahkamah Agung”;

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan diduga bertentangan dengan undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
5. Bahwa dalam Permohonan Para Pemohon telah mempertentangkan Permendag 125/2015 terhadap UUD 1945 adalah tidak tepat dan tidak perlu dipertimbangkan, karena hal tersebut bukan wewenang (melampaui kewenangan) Mahkamah Agung;
6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Permendag *a quo* terhadap UUD 1945, sehingga Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa Termohon menolak setiap dalil maupun dalih yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijakan pemerintah dalam urusan perdagangan luar negeri, hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Undang-Undang Perdagangan) dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
3. Bahwa diterbitkannya Permendag 125/2015, merupakan kewenangan Menteri Perdagangan yang diatur dalam:
 - a. Pasal 38 Pasal 45, Pasal 46, Pasal 50, Pasal 51. Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - b. Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri. (Bukti T - 1);
4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada halaman 9 s.d 10 angka 1, yang intinya menyatakan bahwa Permendag 125/2015 bertentangan



dengan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perdagangan karena dalam Permendag *a quo* tidak mengatur pembatasan waktu impor garam dan pembatasan impor garam adalah tidak tepat. Maksud dari pengaturan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perdagangan adalah pembatasan dari jumlah impor garam, bukan pembatasan waktu garam. Yang diatur dalam Permendag *a quo* adalah batasan jumlah impor garam baik untuk garam industri maupun garam konsumsi dengan persyaratan yang sangat jelas, yaitu bahwa yang dapat diimpor hanyalah garam industri sedangkan untuk garam konsumsi dapat diimpor hanya dalam kondisi tertentu. (Bukti T - 2);

5. Pembatasan impor garam tertuang jelas dalam Permendag *a quo*, sebagai berikut

- a. Untuk garam Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendag *a quo* yang menyatakan bahwa "Rencana kebutuhan Garam Industri ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait";
- b. Untuk garam konsumsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Permendag *a quo* yang menyatakan:

Dalam hal terjadi:

- a. gagal panen raya yang berakibat stok Garam Konsumsi tidak dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri; dan/atau
- b. ketersediaan Garam Konsumsi tidak dapat memenuhi kebutuhan Garam Konsumsi di dalam negeri;

Pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang usaha pergaraman untuk melakukan impor Garam Konsumsi;

6. Untuk melakukan importasi garam industri harus direncanakan melalui rapat koordinasi terbatas antara kementerian dan lembaga untuk menentukan penetapan jumlah dan jenis garam industri yang dapat diimpor dengan mempertimbangkan data produksi garam rakyat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan data kebutuhan riil industri dalam negeri dari Kementerian Perindustrian. (Bukti T - 3), (Bukti T - 4), (Bukti T-5), dan (Bukti T-6). Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi terbatas telah disepakati bahwa impor garam industri aneka pangan untuk tahun 2016 tidak lebih dari 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) ton, hal tersebut merupakan kesepakatan antara Kementerian dan



Lembaga sebagai amanat Pasal 3 Permendag *a quo* untuk meningkatkan daya saing industri garam dalam negeri;

7. Untuk melakukan importasi garam konsumsi, Pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa impor garam konsumsi hanya dapat dilakukan jika terjadi gagal panen raya dan yang dapat melakukan impor hanya BUMN di bidang pergaraman yang ditunjuk oleh Pemerintah. Persyaratan yang ketat ini membuktikan komitmen pemerintah untuk membatasi impor garam konsumsi;
8. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada halaman 10 – 11 angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Permendag 125/2005 bertentangan dengan Pasal 96 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian karena Permendag 125/2015 tidak mengatur mengenai ketentuan penyerapan garam sehingga mengakibatkan kerugian industri dalam Negeri adalah tidak tepat. Berdasarkan rapat koordinasi pemberlakuan Permendag 125/2015 tentang ketentuan impor garam, pengaturan terkait penyerapan garam rakyat akan diatur oleh kementerian kelautan dan perikanan. Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi kebutuhan garam industri aneka pangan 2016 yang diselenggarakan di kementerian Perdagangan pada tanggal 17 Juni 2016, pelaku usaha di bidang garam industri aneka pangan berkomitmen untuk menyerap garam rakyat dan setiap pengajuan impor garam industri aneka pangan harus dilengkapi dengan komitmen dan realisasi penyerapan. (Bukti T - 7) Sehubungan dengan hal tersebut baru disepakati pada 17 Juni 2016, maka ketentuan tersebut belum tertuang dalam kebijakan (peraturan);
9. Bahwa penyerapan garam rakyat bukan merupakan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh Termohon karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon. Tidak ada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan maupun tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penyerapan barang/komoditi;
10. Bahwa Permendag 125/2015 yang salah satunya memuat penyederhanaan izin dan pembatasan impor garam konsumsi yang hanya dapat dilakukan pada saat terjadi gagal panen raya yang mengakibatkan stok garam konsumsi di dalam negeri tidak dapat terpenuhi merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan produksi garam nasional dan daya saing nasional dengan melakukan penyederhanaan perizinan di bidang impor garam, sehingga



sangat tidak tepat bahwa ketentuan Permendag 125/2015 malah mengakibatkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri;

11. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada halaman 10 -11 angka 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Permendag 125/2005 bertentangan dengan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian karena Permendag 125/2015 tidak mengatur mengenai ketentuan patokan harga adalah juga tidak tepat. Bahwa tindakan pengamanan perdagangan sebagai akibat dari persaingan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perindustrian adalah tindakan pengamanan (*safeguard*) yang dilakukan apabila terjadi lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri, hal tersebut tidaklah berhubungan dengan ketentuan mengenai patokan harga maupun permendag 125/2015;
12. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada halaman 11 – 12 angka 4 yang pada intinya menyatakan “Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi Petani” berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, hal tersebut tidak beralasan secara hukum;
13. Permohonan tersebut tidak jelas karena tidak mempertentangkan Permendag 125/2015 dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Permohonan hanya memuat ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tanpa informasi yang jelas keterkaitan antara Permendag 125/2015 dengan undang-undang dimaksud;
14. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada halaman 11 – 12 angka 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Permendag 125/2015 bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam karena Permendag 125/2015 tidak mengatur mengenai ketentuan patokan harga adalah tidak tepat. Permendag 125/2015 merupakan ketentuan yang mengatur secara umum terkait



importasi garam dan tidak mengatur secara khusus mengenai kewajiban penyerapan garam dan harga patokan garam;

15. Pasal 38 *Juncto* Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menyatakan bahwa "Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri". Menteri yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan. Sehingga sudah sangat jelas bahwa pengaturan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib akan diatur oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri (Bukti T-1);
2. Fotokopi Notulen Rapat Revisi Permendag Nomor 58 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Garam 6 Oktober 2015 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 200/DAGLU/SD/3/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal Tindak Lanjut Keputusan Rapat Pembahasan Permendag Nomor 125/2015 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 199/DAGLU/SD/3/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal Rapat Koordinasi (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 492/DAGLU/SD/5/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal Tindak Lanjut Keputusan Rakor Pemenuhan Garam Sebagai Bahan Baku Industri (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 517/DAGLU/SD/6/2016 tanggal 7 Juni 2016 perihal Importasi garam industri (Bukti T-6);
7. Fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Kebutuhan garam Industri Aneka Pangan 2016 Kementerian Perdagangan tanggal 17 Juni 2016 (Bukti T-7);



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Ketentuan Impor Garam (*vide* bukti P-1);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;



- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang



atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon adalah Yayasan Lembaga Pembela Hukum Indonesia (YLPHI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Hukum Privat Akte Notaris Nomor 151/2016 oleh R. Ahmad Ramali, S.H. (Notaris di Pamekasan), Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0012275.AH. 01.04 Tahun 2016;

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya objek permohonan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Ketentuan Impor Garam;

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;



Pokok Permohonan

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Ketentuan Impor Garam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 s.d. T-7;

Pendapat Mahkamah Agung

Bahwa dari alasan keberatan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa objek permohonan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam, secara substansi telah mengatur adanya pembatasan jenis garam yang dapat diimpor yaitu jenis garam industri dan garam konsumsi (*vide* Pasal 2 objek permohonan hak uji materiil) dan pembatasan jumlah impor garam industri (*vide* Pasal 3 objek permohonan hak uji materiil) yang menyatakan bahwa rencana kebutuhan garam industri ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait;

Bahwa selanjutnya syarat-syarat lain pengimporan garam industri ditentukan Pasal 11 bahwa dalam melakukan impor garam konsumsi, baru dapat dilakukan apabila dalam hal terjadi gagal panen raya yang berakibat stok garam konsumsi tidak dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan/atau ketersediaan garam konsumsi tidak dapat memenuhi kebutuhan garam konsumsi di dalam negeri, yang selanjutnya persyaratan pengimporan garam konsumsi ditentukan dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 26;

Bahwa dengan demikian objek permohonan hak uji materiil sesungguhnya telah memberikan perlindungan terhadap petani garam Indonesia terhadap kemungkinan potensi kerugian akibat kurangnya daya serap produk garam dalam negeri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

- Pasal 96 ayat (2) huruf b, Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;



- Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Pasal 25 ayat (2) huruf c dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;

Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Konklusi

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- Pokok permohonan dari Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:
YAYASAN LEMBAGA PEMBELA HUKUM INDONESIA (YLPHI) tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754